

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Sigit Budi Santosa¹

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Jl. Danau Sentani 99 Kota Malang

Abstraksi:

Korupsi sampai saat ini merupakan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. Upaya penindakan telah dilakukan, dilengkapi dengan aparat penegak hukumnya, namun akan sulit pelaksanaannya ketika dibenturkan dengan beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan yang lain yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan salah satunya. Fungsi jaksa dalam penindakan tindak pidana korupsi dipertanyakan, ketika didalam KUHAP memisahkan antara fungsi penyidikan dengan fungsi penuntutan. Apakah kejaksaan juga memiliki wewenang sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi atau tidak? Problema ini muncul ketika isi satu aturan menyatakan bahwa kejaksaan tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik,, dan aturan lain jaksa dapat saja melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan berdasarkan undang-undang khusus, atau ada undang-undang khusus yang memberikan kewenangan untuk itu. Kepastian hukum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan harus ada, dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kerancuan maupun kebingungan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi,Kejaksaan,dan wewenang

A. Pendahuluan

Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia), Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Untuk Polri dan KPK, dasar hukum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK No. 30 Tahun 2002). Namun untuk jaksa, ada banyak undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan di masyarakat. Atas dasar hal tersebut, makalah ini akan memfokuskan untuk membahas kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Apakah sebenarnya jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi atau tidak?

B. Pembahasan

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Hingga sekarang, banyak kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa. Namun, tidak sedikit juga terjadi silang pendapat tentang apakah jaksa sesungguhnya berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi atau tidak. Jauh sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir, tepatnya beberapa waktu setelah diundangkannya KUHP silang pendapat itu sudah ada, dan terus berlanjut sampai sekarang.

Penulis termasuk yang berpendapat bahwa sejatinya jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Uraian berikut akan menjelaskan dasar pemikiran dan pendapat penulis, dengan mendasarkan pada berbagai undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Produk undang-undang kejaksaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pertama kali setelah merdeka adalah Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961). Berkaitan dengan tugas jaksa sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas: ***mengadakan penyidikan lanjutan*** terhadap kejahatan dan pelanggaran serta ***mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.***”

Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) (S.1941-44), yang di dalam Pasal 39 HIR disebutkan bahwa:

“Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyidik antara lain: “Kepala desa serta pegawai polisi desa; kepala distrik (wedana) dan kepala onderdistrik (Asisten wedana atau camat) juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya; pegawai dan pejabat polisi umum (polisi negara); ***jaksa*** dan pengadilan negeri; mereka yang dengan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mencari perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud di dalam peraturan itu; dan Pegawai polisi yang tidak digaji.”

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik juga diatur dalam Undang-undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor No. 24/Prp/1960). Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan

Pasal 2 dan Pasal 7 UU Tipikor No. 24/Prp/1960.

Pasal 2 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 menyatakan:

- (1) ***Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa berlaku bagi perkara korupsi,*** sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. (“peraturan biasa” yang dimaksud adalah HIR yang masih berlaku – penulis.)
- (2) Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.

Pasal 7 UU Tipikor No. 24/Prp/1960 menyatakan:

Jaksa berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman yang melalui Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon, yang dapat disangka mempunyai hubungan ***perkara pidana korupsi, yang sedang diusut atau dituntut.***

Dengan demikian, berdasarkan HIR, UU Tipikor No. 24/Prp/1960, dan UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik, termasuk penyidik tindak pidana korupsi.

Dalam perjalanan waktu selanjutnya, UU Tipikor No. 24/Prp/1960 tersebut diganti dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor No. 3 Tahun 1971). Dalam UU Tipikor No. 3 Tahun 1971

jaksa juga masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3.

Pasal 3 UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 menyatakan:

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. (“ketentuan-ketentuan yang berlaku” yang dimaksud adalah HIR dan UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 – penulis)

Dengan demikian, berdasarkan HIR, UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971, kejaksaan masih memiliki kewenangan sebagai penyidik, termasuk penyidik tindak pidana korupsi.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1981 diundangkanlah KUHAP yang menyatakan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan dalam HIR sepanjang menyangkut hukum acara pidana. Di samping itu, KUHAP **memisahkan secara tegas antara fungsi penyidikan yang dijalankan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu, dengan fungsi penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang dijalankan oleh jaksa,** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 KUHAP.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan:

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan:

- a. ***Jaksa*** adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai ***penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan*** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. ***Penuntut umum*** adalah ***jaksa*** yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk ***melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.***

Dengan demikian, jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 KUHAP, jaksa tidak memiliki kewenangan lagi sebagai penyidik, karena KUHAP menghendaki pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dengan fungsi penuntutan.

Akan tetapi jaksa masih dapat melakukan penyidikan secara kondisional (dengan syarat), yaitu dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan:

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, **dengan pengecualian**

untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, **sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:
 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang nomor 3 Tahun 1971); **dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.**

Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 yang pada saat itu masih berlaku, maka jaksa **masih**

memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, **sampai ada peninjauan kembali, pengubahan atau pencabutan** terhadap UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 tersebut.

Kemudian pada tahun 1991 diundangkanlah Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991) yang menggantikan Undang-undang Kejaksaan yang lama, yaitu UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961. UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 **menegaskan fungsi jaksa sama seperti fungsi jaksa dalam KUHAP, yaitu sebagai Penuntut Umum.** Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 27 ayat (1) UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991.

Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai **penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan:

Penuntut umum adalah **jaksa** yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 27 ayat (1) UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menegaskan:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. **melakukan penuntutan dalam perkara pidana;**
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Kejaksaan yang baru, yaitu UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik, dan oleh karenanya **kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan No. 3 Tahun 1971 haruslah dianggap tidak ada lagi**. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan **kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam UU Kejaksaan No. 3 Tahun 1971 bersumber dari ketentuan hukum acara pidana HIR yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh KUHAP**, dan

juga berasal dari ketentuan UU Kejaksaan lama yaitu UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Kejaksaan yang baru yaitu UU No. 5 Tahun 1991. Hal ini juga sesuai dengan **asas perundang-undangan *lex posteriore derogat lex priori*** (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama).

Menyusul kemudian pada tahun 1999 diundangkan Undang-undang Tipikor baru, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru (selanjutnya disebut UU Tipikor No. 31 Tahun 1999). UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 **sesungguhnya sudah menegaskan bahwa jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 26 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 menegaskan:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, **dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Hukum acara pidana yang berlaku adalah KUHAP. Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, KUHAP **memisahkan secara tegas antara fungsi**

Penyidikan yang dijalankan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu, dengan fungsi penuntutan yang dijalankan oleh jaksa. Dengan kata lain, **Pasal 26 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999** sesungguhnya **lebih menegaskan lagi**, di samping UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 sendiri telah menegaskan, **bahwa jaksa tidak memiliki kewenangan lagi sebagai penyidik tindak pidana korupsi.**

Dengan demikian, sudah terang benderang lah, bahwa baik berdasarkan KUHAP, UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, maupun UU Tipikor No. 31 Tahun 1999, jaksa sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Namun persoalan kewenangan ini ternyata menjadi rancu kembali dengan adanya ketentuan **Pasal 27 dan Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999**, karena dari kedua pasal ini lah **sebagian orang menafsirkan bahwa jaksa masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.**

Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan:

Dalam hal ditemukan **tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya**, maka dapat dibentuk **tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.**

Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan:

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada **Peradilan Umum dan Peradilan Militer.**

Dari frasa “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan” itulah sebagian orang menafsirkan bahwa jaksa masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Padahal pengertian mengkoordinasikan penyidikan tidaklah sama dengan melakukan penyidikan itu sendiri, demikian juga pengertian mengendalikan penyidikan juga tidak sama dengan melakukan penyidikan itu sendiri. Andai maksud pembentuk undang-undang menyamakan pengertian “mengkoordinasikan/mengendalikan” sama dengan pengertian “melakukan”, pastilah pembentuk undang-undang akan langsung menggunakan frasa “melakukan penyidikan” ketimbang menggunakan frasa lain yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Untuk itu perlu dilihat penjelasan kedua Pasal tersebut.

Penjelasan Pasal 27 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 menyatakan:

Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal,

perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dari penjelasan Pasal 27 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 tersebut nampak bahwa kasus korupsi yang secara teknis lebih rumit/sulit, atau subyek hukumnya merupakan Penyelenggara Negara, sehingga jika dipandang perlu dapat dibentuk tim gabungan dalam penanganan kasus tersebut yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung. **Mengkoordinasikan** di sini sesuai arti kata asalnya adalah **mengatur secara baik agar lebih terarah**, namun tidak melakukan penyidikan itu sendiri.

Penjelasan Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 menyatakan:

Yang dimaksud dengan **“mengkoordinasikan”** adalah **kewenangan Jaksa Agung** sesuai dengan ketentuan **sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.**

Menurut ketentuan Pasal 32 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, **“mengkoordinasikan”** ini merupakan **salah satu fungsi khusus dari Jaksa Agung** (dalam arti hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, dan bukan jaksa selain Jaksa Agung - penulis), yang selengkapnya menyebutkan:

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. **mengkoordinasikan** penanganan **perkara pidana tertentu, dengan instansi terkait** berdasarkan undang-undang **yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;**
- c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan

Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Penjelasan Pasal 32 huruf b UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 menyebutkan:

- 1) Yang dimaksud dengan “perkara pidana tertentu” adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan/atau dapat membahayakan keselamatan negara, dan/atau dapat merugikan perekonomian negara;
- 2) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang secara fungsional terkait dengan penanganan perkara pidana tertentu, baik badan penegak hukum maupun instansi pemerintah lainnya, dalam hal ini tidak termasuk badan peradilan;
- 3) Penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koordinasi sama sekali tidak mengurangi asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 2009 – penulis) dan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku demi kepastian hukum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan Pasal 32 UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 dan Penjelasan Pasal 32 huruf b UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, semakin nampak jelas bahwa maksud “**mengkoordinasikan** dan

mengendalikan” adalah **mengatur dan memimpin secara baik agar lebih terarah** (pada tujuan tertentu-penulis) **tanpa melakukan penyidikan itu sendiri.**

Guna semakin memperjelas tentang persoalan “mengkoordinasikan” ini perlu penulis tambahkan Penjelasan Umum UU Tipikor No. 31 Tahun 1999, Paragraf 10, yang selengkapnya menyatakan:

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, **sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Selanjutnya, pada tahun 2002 diundangkanlah UU KPK No. 30 Tahun 2002. Pada salah satu Pasal di bagian Ketentuan Penutup, yaitu Pasal 71 ayat (1) UU KPK No. 30 Tahun 2002 menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-undang ini, **Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) **dinyatakan tidak berlaku.**

Dengan demikian, **salah satu Pasal yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai dasar hukum bahwa jaksa masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU KPK No. 30 Tahun 2002.**

Lantas bagaimana dengan Pasal yang satunya (Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999)? Untuk menjawab hal itu penulis kutipkan ketentuan Pasal 42 UU KPK No. 30 Tahun 2002, yang selengkapnya menyatakan:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang **mengkoordinasikan dan mengendalikan** penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Dengan tidak dinyatakan secara tegas oleh UU KPK No. 30 Tahun 2002, bahwa Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 tidak berlaku, maka seolah-olah ada

dua norma yang saling bertentangan, yaitu Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 berhadapan dengan Pasal 42 UU KPK No. 30 Tahun 2002. Kedua norma yang berlaku ini dapat menimbulkan kebingungan tentang siapakah sebenarnya yang berperan sebagai koordinator dan pengendali dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum?

Untuk menjawab persoalan tersebut asas *lex posteriore derogat lex priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama) merupakan solusi yang tepat. Dengan demikian, **berdasarkan asas *lex posteriore derogat lex priori* ketentuan Pasal 39 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 harus dipandang tidak berlaku lagi.** Atau **dapat juga tetap berlaku, namun harus dikaitkan dengan perbedaan kriteria sasaran penanganan kasus korupsi**, sehingga berdasarkan teori residu maka yang dikoordinasikan dan dikendalikan Jaksa Agung adalah **residu dari kasus yang menjadi sasaran penanganan oleh KPK.** Akan tetapi pelaksanaannya tetap harus diingat dan dikaitkan dengan penjelasan tentang frasa “mengkoordinasikan/mengendalikan” sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya makalah ini.

Pada bagian lain dari UU KPK No. 30 Tahun 2002, masih terdapat beberapa pasal yang memuat frasa “**atau kejaksaan**” dan “**dan/atau kejaksaan**”, yaitu sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) & (5), dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan Penjelasan Umum. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa seolah-olah jaksa masih memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, padahal sudah tidak ada dasar hukum lagi yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Bukankah HIR, UU Kejaksaan No. 15 Tahun 1961, dan UU Tipikor No. 3 Tahun 1971 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sudah dinyatakan tidak berlaku? Oleh karena itu, adanya frasa “**atau kejaksaan**” dan “**dan/atau kejaksaan**” dalam beberapa Pasal UU KPK No. 30 Tahun 2002 tersebut **haruslah dianggap sebagai kekeliruan pembentuk undang-undang** yang menganggap bahwa kejaksaan masih memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, padahal berdasarkan undang-undang yang berlaku kejaksaan sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, serta **harus dianggap**

tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Belakangan, pada tahun 2004 keluar Undang-undang Kejaksaan terbaru, yaitu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004). Berbeda dengan UU Kejaksaan sebelumnya, yaitu UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, **UU Kejaksaan yang terbaru ini memberikan lagi kewenangan penyidikan kepada kejaksaan.** Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004.

Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 menyatakan:

Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan **penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;**
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, maka **jaksa dapat saja melakukan penyidikan** tindak pidana tertentu, **asalkan berdasarkan undang-undang khusus**, atau **ada undang-undang khusus yang memberikan kewenangan untuk itu**.

Penjelasan atas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, **menyatakan dan memberikan contoh** bahwa:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur **misalnya** dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 ini senada dengan apa yang termuat dalam Penjelasan Umum angka 3 UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu **dimaksudkan untuk menampung**

beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Benarkah demikian? Untuk menjawabnya perlu kita lihat ketentuan undang-undang yang dijadikan contoh dalam Penjelasan dan Penjelasan Umum tersebut.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000), menyatakan:

Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat ***dilakukan oleh Jaksa Agung***.

Dengan demikian, benarlah contoh yang diberikan oleh Penjelasan dan Penjelasan Umum di atas, sebab jika berdasarkan UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000 **jaksa (baca: Jaksa Agung) memang memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat**.

Bagaimana dengan UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Tipikor No. 20 Tahun 2001? Tentang ini sudah penulis uraikan di bagian sebelumnya. Sementara UU KPK No. 30 Tahun 2002, yang juga dirujuk sebagai contoh, juga tidak ada satupun ketentuan Pasal dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, karena memang UU KPK No. 30 Tahun 2002 mengatur khusus tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang lebih dikenal dengan KPK.

Dengan demikian, sekalipun UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan yang terbaru) memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, namun analisis secara yuridis normatif pada uraian-uraian sebelumnya telah membuktikan bahwa **sejatinya jaksa tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.**

C. Penutup

Semangat untuk memberantas korupsi tentu perlu didukung oleh segenap komponen masyarakat. Namun demikian, kita semua sebagai bagian dari komponen masyarakat juga memiliki kewajiban hukum dan kewajiban moral untuk

menjaga, agar jangan sampai semangat yang mulia tersebut justru menciderai hukum itu sendiri, dengan bertindak melampaui hukum yang berlaku, sekalipun hal itu atas nama pemberantasan korupsi, sebab jika demikian halnya bukankah penegakan hukum itu menjadi penegakan hukum yang korup? Jika penegakan hukumnya korup, otomatis penegak hukum yang ikut andil di situ menjadi penegak hukum yang korup juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang *Pengadilan Hak Asasi
Manusia.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang *Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang *Kepolisian Negara Republik
Indonesia.*

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang *Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang *Kejaksaan Republik
Indonesia.*